



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan keterbatasan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk pembentukan dana cadangan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi, maka perlu dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016, untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18) pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf e diubah dan setelah huruf e ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebesar Rp. 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kota Bukittinggi selama jangka waktu 4 (empat) Tahun, terhitung mulai Tahun 2013.
- (3) Rincian Dana Cadangan yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - b. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
 - d. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - e. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - f. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000, - (lima belas milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2015

Pj.WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd,

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (10/2015)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI

I. UMUM

Pembentukan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 dan direncanakan berlangsung dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, yaitu 2013, 2014, dan 2015.

Sehubungan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian dana cadangan pada APBD Perubahan 2015, kewajiban pencadangan dana sebesar 20 Milyar Rupiah, digeser pada APBD 2016 sebesar 15 Milyar Rupiah, sementara sebesar 5 Milyar Rupiah tetap dianggarkan pada APBD Perubahan 2015.

Hal ini dilakukan karena banyak beban anggaran yang mesti ditampung pada APBD Perubahan 2015, antara untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015 yang meliputi belanja kepada KPU, Panwaslu dan lembaga pemerintah lainnya yang menyedot anggaran relatif besar, serta alokasi anggaran untuk bonus atlit peraih medali pada PORPROV di Dhamasraya beberapa waktu yang lalu.

Dengan dasar dan pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan RSUD sebagaimana yang telah disepakai bersama dengan DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 10